

Hal : Penegasan Tuntutan  
Masyarakat Teluk Meranti  
Lamp : 1 (satu) Berkas

Kepada  
Yth Presiden Direktur APRIL  
Di-  
Singapore

Dengan hormat


Terkait dengan surat yang kami sampaikan pada tanggal 30 Juli 2011 yang lalu, berkenaan dengan tuntutan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti, yang tergabung dalam Ormas FMPSK terkait dengan operasinya PT RAPP dikawasan wilayah Kelurahan Teluk Meranti ( Semenanjung Kampar ).

Surat tersebut kami berikan kepada Bapak Kabar Samosir sebagai Manager Estate Meranti, dimana dalam surat tersebut kami mencantumkan ada beberapa tuntutan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti terhadap PT RAPP, untuk itu kami menegaskan kembali kepada Bapak selaku pimpinan tertinggi APRIL untuk mengindahkan tuntutan kami paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal pengiriman surat ini. Bila tuntutan kami tidak ditanggapi dalam rentang waktu tersebut kami akan menempuh cara terbaik menurut kami, bersama surat ini kami lampirkan kembali tuntutan kami kepada PT RAPP.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Teluk Meranti, 13 Oktober 2011  
Ketua FMPSK


Jaringan Masyarakat  
Gambut Riau



SAHRIZAL


Dewan Masyarakat Gambut  
Kab Pelalawan

Toko Masyarakat




M. NASIR

Badan Penasehat



H. RUSMAN

Didukung :  
Ninik Mamak




M. YUSUF



EFENDI

Toko Perempuan



DESMIDARTI

Tembusan, Yth :

1. Pimpinan PT RAPP di Jakarta
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. DPR RI di Jakarta
4. OMBUSMAN Republik Indonesia di Jakarta
5. KOMNAS HAM Republik Indonesia di Jakarta
6. KAPOLRI di Jakarta
7. Gubernur Propinsi Riau di Pekanbaru
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau di Pekanbaru
9. DPRD Riau di Pekanbaru
10. KAPOLDA Riau di Pekanbaru
11. Pimpinan PT RAPP di Pangkalan Kerinci
12. BUPATI Pelalawan di Pangkalan Kerinci
13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
14. DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
15. KAPOLRES Pelalawan di Pangkalan Kerinci
16. TP2SK di Pekanbaru
17. Camat Teluk Meranti
18. Arsip

## LATAR BELAKANG TUNTUTAN

1. Belum terealisasi tanaman kehidupan yang ada didalam kesepakatan antara Tim 40 dengan PT RAPP.
2. SK Tim 40 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Meranti tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan masyarakat.
3. Tapal batas yang tidak jelas antara lahan garapan masyarakat dengan konsesi PT RAPP.
4. Menurut kesepakatan antara Tim 40 dengan PT RAPP bahwa lahan pertanian masyarakat dikeluarkan dari izin konsesi PT RAPP.
5. Masyarakat Kelurahan Teluk Meranti tidak menerima kesepakatan yang dibuat oleh Tim 40 dengan PT RAPP yang jelas-jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat.
6. Masyarakat menyatakan kesepakatan Tim 40 dengan PT RAPP tidak sah karna tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
7. PT RAPP telah melanggar prinsip EPIC yang mana EPIC tersebut telah mereka adopsi untuk melakukan pembangunan HTI.
8. Bahwa masyarakat Kelurahan Teluk Meranti melihat PT RAPP masih terus melakukan penebangan diwilayah Kelurahan Teluk Meranti, dimana wilayah atau lahan tersebut terdapat hak hak masyarakat Kelurahan Teluk Meranti.
9. Bahwa sejauh ini masyarakat Kelurahan Teluk Meranti menilai PT RAPP masih ada persoalan legalitas, karna Menteri Kehutanan ( Menhut ) dulunya membentuk Tim pengkaji masalah legalitas tersebut, akan tetapi pada kenyataannya yang dikaji tersebut Tata Kelola Air.
10. Bahwa selama ini masyarakat Teluk Meranti melihat PT RAPP tidak pernah menghargai atau mengakui hak hak masyarakat Kelurahan Teluk Meranti.
11. Dan juga aktivitas penebangan yang dilakukan PT RAPP sudah sampai ke bibir sungai Kampar, dimana ketentuan terdahulu tidak boleh menebang hutan pada radius 200 m dari bibir sungai.
12. Seiring dengan keberadaan PT RAPP diseberang / wilayah Kelurahan Teluk Meranti dari awal terus menerus menyulitkan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti untuk mendapatkan mata perncarian seperti mencari ikan baik disungai Kampar mau pun disungai Turip dan Serkap, dan juga menanam padi, pemburu burung yang tidak dilindungi.
13. Masyarakat sudah berupaya melakukan penyelamatan terhadap tanah seberang diwilayah Kelurahan Teluk Meranti, dengan melakukan kegiatan penanaman pohon, akan tetapi PT RAPP terus melakukan penebangan pohon dan meratakan pohon pohon yang ditanam masyarakat.

**PRASYARAT PERUNDINGAN DAN TUNTUTAN  
MASYARAKAT KELURAHAN TELUK MERANTI**

**I. PRA SYARAT PERUNDINGAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Perundingan harus diTeluk Meranti
2. Pengakuan dari pihak PT RAPP harus secara tertulis tentang hak masyarakat ditanah seberang / Semenanjung Kampar.
3. Menyediakan penengah ( Mediator ).
4. Legalitas izin ( Peta kerja, tapal batas dan sebagainya )
5. Pendamping masyarakat ( LSM dan Pengacara )
6. Perundingan harus dipasilitasi oleh PT RAPP.

**II. TUNTUTAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK MERANTI :**

1. Pengakuan hak ( Kedaulatan masyarakat Teluk Meranti )
2. Wilayah hak masyarakat 3 km dari bibir sungai Kampar dari Tanjung Selume sampai ke sungai Pebila kiri, harus dikeluarkan dari konsensi PT RAPP.
3. PT RAPP membangun kebun untuk masyarakat diluar lahan garapan masyarakat.
4. Semua biaya ditanggung perusahaan PT RAPP.
5. Wilayah yang ditanam HTI harus ada bagi hasil atau sewa lahan pada masyarakat.
6. Kayu alam yang ditebang disaat pembukaan lahan harus ada bagi hasil pada masyarakat.
7. Peluang kerja 70% dari masyarakat Teluk Meranti.
8. Operasional atau kegiatan pengangkutan tidak boleh mengganggu aktivitas nelayan.
9. PT RAPP tidak boleh mencemari atau merusak sungai Turip dan sungai Serkap karna sumber mata pencarian masyarakat nelayan.
10. Penyeberangan sungai Turip dan sungai Serkap ( Jembatan ) harus 3 meter dari permukaan tanah / gambut.
11. Sungai Turip dan Sungai Serkap 1.5 km kanan dan kiri tidak boleh ditumbang.
12. Perusahaan PT RAPP berkewajiban membangun sarana dan prasarana berupa :
  - a. Rumah Ibadah
  - b. Jalan dan Jembatan
  - c. Sarana Kesehatan
  - d. Sarana Pendidikan
13. Jatah hidup masyarakat harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahun perjiwa sebesar 18 juta / tahun.